

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saat ini secara tekstual belum ditemukan hadis yang secara langsung menyinggung topik tentang jual beli *thrift* impor, namun peneliti mengambil dua hadis yang berhubungan dengan jual beli *thrift*, yaitu hadis jual beli gharar dan hadis jual beli *mabrur*. Sesuai hasil analisis, hadis tentang jual beli gharar memiliki sifat sanad dan matan yang *shahih*, terbukti dengan adanya *ittisal al-sanad*, hubungan guru dan murid berkesinambungan, masing-masing perawi adalah *tsiqqah*, kandungan matan tidak bertentangan dengan Al Quran dan sunnah, serta terlindung dari *syaz* dan *'illah*. Jadi hadis ini adalah hadis *maqbul* yang bisa diterima dan bisa dijadikan *hujjah*. Namun berbeda dengan hadis jual beli *mabrur*, dari hasil analisis, terdapat salah satu perawi hadis yang dinilai sebagai *munkaru al-hadis*, walaupun sanadnya tersambung akan tetapi salah satu perawinya terdapat *syadz* maka hadis ini dihukumi *syadid al-dha'if*.
2. Pemaknaan hadis menggunakan dua model pemaknaan, yaitu pemaknaan secara tekstual, dan pemaknaan secara kontekstual. Berikut kesimpulannya:
  - a. Dalam redaksi hadis menggunakan kata **نَهَى** dalam ilmu ushul fiqh, kata **نَهَى** menunjukkan indikasi larangan secara tegas. Dalam ushul fiqh, pembahasan hadis ini masuk pada kaidah ke dua. Dari kaidah di tersebut dapat diketahui bahwa jika larangan-larangan tetap dilakukan maka batallah hal yang dilakukan. Jika hanya melihat dari redaksi hadis, kita tidak akan mengetahui apa yang dimaksud dengan jual beli hashat dan jual beli gharar. Maka peran syarah hadis sangat dibutuhkan dalam memahami suatu hadis. Jual beli *thrift* impor yang menggunakan sistem *ball* juga termasuk dalam kategori ini, karena barang yang di dalam karung tidak diketahui zat dan

- definisinya, sehingga terdapat ketidakjelasan yang menimbulkan unsur penipuan di dalamnya.
- b. Dibutuhkannya teknologi dalam berwirausaha sudah tidak bisa dipungkiri lagi pada masa sekarang, dengan dukungan teknologi, perputaran barang tentunya menjadi lebih cepat, sehingga hasil dari berwirausaha juga lebih cepat didapatkan. Memanfaatkan teknologi yang ada juga dinilai sangat efisien untuk membuka usaha baru karena minimnya modal yang diperlukan. Dalam memanfaatkan teknologi, manusia dapat menggunakannya untuk tujuan yang baik dengan cara yang baik pula, namun tidak menutup kemungkinan bagi oknum-oknum yang menggunakan teknologi untuk mendapat keuntungan walaupun harus dengan merugikan oranglain. Walaupun tidak ada hadis yang menyebutkan dengan jelas apakah jual beli *thrift* ini termasuk kedalam jual beli *gharar*, namun kita dapat melihat ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi untuk jual beli dapat dikatakan sah, yaitu pada point kejelasan barang yang diperjual belikan.
  3. Relevansi hadis jual beli *gharar* dan jual beli *thrift* impor secara online terdapat pada unsur penipuan yang sama-sama terkandung di dalamnya. Dalam hal *thrift* impor, barang yang diimpor akan dikemas menggunakan karung (*ball*) tanpa adanya kejelasan tentang zat dan deskripsi barang yang ada di dalamnya. Sedangkan makna dari *gharar* sendiri adalah ketidakjelasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli *thrift* impor ini termasuk kedalam golongan jual beli *gharar*.

## B. Saran

Peneliti berharap skripsi ini dapat memperluas pengetahuan tentang jual beli yang sesuai dengan syara'. Solusi untuk memajukan UKM dalam negeri dan terjaganya kesehatan masyarakat terutama kesehatan kulit adalah dengan berhenti menjual dan membeli pakaian *thrift* impor, dan mulailah mencintai produk dalam negeri agar pasar negara kita dapat bersaing dengan pasar luar negeri. Hasil kajian ini belum

konklusif, dan masih bisa dikaji dan direvisi untuk melengkapi dan lebih menguatkan pemahaman hadis jual beli gharar.

Akhir kata, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kekuatan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunannya masih terdapat banyak kekurangan, maka penulis sangat mengharapkan masukan dan sumbangsih dari berbagai pihak untuk penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi semua khalayak yang membutuhkannya.

